



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 089 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN " TK ALLAMAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak ALLAMAH
Nomor : 08 /TKAL/2019, Tanggal 07 Juli 2019

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak ALLAMAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : "TK ALLAMAH"
2. Alamat : Jalan Talang Jambe Lorong Cempaka RT.20 RW. 006
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Penanggung Jawab : Dra. Hj. Megariati, M.Pd

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan,
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

PALEMBANG
15 Juli 2019

KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;